



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BREBES

Jalan P. Diponegoro Nomor 12 Telp. 157 Brebes

27 April 1992

Nomor : 2257/103.29/L/1992.

Lampiran :

Parikal : Rekomendasi persetujuan
pendirian SMA BUDI UTOMO
BREBES tahun 1992/1993.

KEPADA YTH. : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL**

✓ **MKR BUDI UTOMO BREBES,**

di

B R E B E S

DASAR.

1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial MKR Brebes tanggal 7 September 1990 No.256/SU/L.17/IX/90.
2. SK Dirjen Dikdasmen tgl.23 Feb.1983 No.018/G/Kep/I/1983, tentang syarat dan tatacara pendirian sekolah swasta.
3. Surat Kakawil Depdikbud Prop.Jateng tgl.9 Mei 1983 No.987/103/L.1983 tentang tatacara dan persyaratan pengajuan pendirian sekolah swasta.

PERTIMBANGAN.

1. Telah terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
2. Dayaampung SLTA untuk Wilayah Kec.Brebes dan sekitarnya belum memenuhi target, dan baru mencapai 86 %, yang berarti masih ada endang bibit murid baru dalam tahun 1992/1993.
3. Bibit murid yang tersedia dalam tahun 1992/1993 diperkirakan masih mencapai 165 orang anak calon siswa.
4. Peta sekolah masih memungkinkan lokasi di Kec.BREBES dan sekitarnya, untuk dapat berdiri SLTA baru.

Dasar dan pertimbangan tersebut, kami tidak berkeberatan YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MKR BUDI UTOMO BREBES mendirikan SMA BUDI UTOMO di BREBES, Kab. Brebes dengan membuka K.L.I baru tahun pelajaran 1992/1993.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

TERUSAN :

1. Bp. Kakawil Depdikbud Prop. Jateng
Up. KABAG PERENCANAAN KEMENDIKBUD
di Semarang.
2. Bp. Bupati KHI Kab. Brebes.
2. Pengasas DIKEMAJUR untuk Wil. Kab. BREBES



Ket. K E P A L A,

D J A R O T

Nip.130120821

**SURAT PERSETUJUAN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
NOMOR : 421.5/2385/2003**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan Penambahan Bidang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Budi Utomo Brebes Nomor : 671/TV/29/K/SMK.BU/PP.XII/2002 Tanggal 12 Mei 2003, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 019/C/Kep/183 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

Memberi Persetujuan Penambahan Bidang Keahlian SMK Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan dan Sosial Budi utomo Brebes
Alamat	: Jalan Taman Siswa 23 Brebes
Nama Sekolah	: SMK Budi Utomo Brebes
Bidang Keahlian / Program Keahlian	: Teknik Mesin / Mekanik Otomotif 2 (dua) kelas Teknik Elektro / Audio Video 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah	: Jl. Taman Siswa 23 Brebes
Mulai Tahun Pelajaran	: 2003/2004

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat menambah Bidang Keahlian yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 23 Juni 2003
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Brebes,


Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembin Tk. I
NIP. 130378908

Tembusan Yth. :

1. Bupati Brebes
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes
4. Ka Subdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes
5. Kepala SMK Budi Utomo Brebes



No. : 04.DSS.SMK.VI.999

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

**PIAGAM
NOMOR DATA SEKOLAH
(NDS)
SEBAGAI TANDA TERCATAT**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan usul Kepala Kan'or Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
diberi Nomor Data Sekolah :

4303090004

kepada :

NAMA SEKOLAH
KELOMPOK

SMK BUDI UTOMO
BISNIS DAN MANAJEMEN

ALAMAT, JL/DESA
KECAMATAN
KAB/KOTA
PENYELENGGARA SEKOLAH/
YAYASAN
ALAMAT

JL. TAMAN SISWA 23
BREBES
KABUPATEN BREBES
MKCR BUDI UTOMO

KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

Jakarta, 22 September 1999

a.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,



Drs. NASICHIN, SH
NIP. 130260983